



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salmon Panjaitan als Opung Jait
2. Tempat lahir : Tapan Nauli
3. Umur/Tanggal lahir : 62/6 Agustus 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa Salmon Panjaitan als Opung Jait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman video penganiayaan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui, menyesali, dan antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di sebuah warung bilyard Milik Monalisa Br. Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 Wib, saat Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT sedang berada di rumahnya, datang Saksi PARLIN SIHOTANG memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa anak Saksi Korban yang bernama DAVID SANJAI SITOANG sedang dipukuli oleh Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT di sebuah warung bilyard Milik Monalisa Br. Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT langsung bergerak menuju ke warung bilyard Milik Monalisa Br. Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai dan sesampainya di lokasi Saksi Korban melihat anaknya yang bernama DAVID SANJAI SITOANG sedang dipukuli oleh Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT dengan cara Terdakwa memegang kerah baju anak saksi dengan tangan kanannya dan memukuli wajah dan kepala DAVID SANJAI SITOANG dengan tangan kanannya hingga berkali-kali, kemudian Saksi Korban langsung mendekati Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT yang sedang memegang DAVID SANJAI SITOANG dan langsung menarik tangan DAVID SANJAI SITOANG agar terlepas dari pegangan Terdakwa serta tidak dipukuli lagi sambil berkata : "Lepaskan anak ku, jangan kau pukuli, ku laporkan kau nanti ke Polisi,,?", namun saat itu Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT tidak juga mau melepaskan DAVID SANJAI SITOANG dan terus memukulinya dibagian wajah dan kepalanya dan sesekali menghantukkan kepala DAVID SANJAI SITOANG ke meja bilyard sambil berkata "Laporkan lah,,, laporkan lah,,,", dimana Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT terus mencoba menarik tangan DAVID SANJAI SITOANG, akan tetapi Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT bukannya melepaskan DAVID SANJAI SITOANG namun malah bertambah marah dan emosi dan pada saat Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT sedang berusaha menarik tangan DAVID SANJAI SITOANG tersebut, tiba - tiba Terdakwa langsung memukul wajah dan bibir Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kirinya, dengan tangan kanan tetap memegang baju DAVID SANJAI SITOANG, sehingga akibat dari pukulan tersebut Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan pusing di kepalanya dan karena tidak tahan dengan rasa sakit dikepalanya tersebut kemudian Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan hanya bisa pasrah terhadap nasib yang dialami anaknya DAVID SANJAI SITO HANG.

- Bahwa setelah Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT pulang ke rumahnya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT melihat anaknya DAVID SANJAI SITO HANG pulang ke rumah sambil menangis dengan diantar oleh beberapa orang temannya, dimana saat itu Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT melihat DAVID SANJAI SITO HANG dalam kondisi mengalami luka lebam pada wajah dan kepalanya dan saat itu juga Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dengan membuat laporan pengaduan ke Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SALMON PANJAITAN Alias OPUNG JAIT, Saksi Korban SONNY RIA HUTASOIT mengalami luka lebam dan pembengkakan pada bagian wajahnya serta harus menjalani perawatan (opname) selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 345 / VER / X / 2020 tanggal 22 Oktober 2020, yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, dengan Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan : pada Kepala dan Leher terdapat Pembengkakan dipipi kanan diameter tiga sentimeter, Pembengkakan bibir atas bagian dalam diameter setengah sentimeter; dengan Kesimpulan : Pembengkakan tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sonny Ria Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi dan anak Saksi bernama Anak David Sanjai Sitohang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di sebuah warung bilyard Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monalisa Br. Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 Wib saat saksi sedang berada dirumah, datang Parlin Sitohang memberitahukan bahwa anak saksi sedang dipukuli oleh Terdakwa di Warung Biliyard milik Monalisa Br. Situmorang, kemudian Saksi dan Parlin Sitohang langsung bergerak menuju Warung Biliyard milik Monalisa Br. Situmorang dan sesampainya dilokasi saksi melihat anak saksi (DAVID SANJAI SITOANG) sedang dipukuli oleh Terdakwa Salmon Panjaitan, melihat kejadian tersebut kemudian saksi langsung mendekat dan mencoba menarik anak saksi dari genggamannya Terdakwa sambil berkata "Lepaskan itu anakku..?" dan dijawab Terdakwa "Aku gak mau, taik sama kau..!" sambil sesekali Terdakwa memukul wajah anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi berkata lagi "Kalau kayak gini nya perbuatan mu, kulaporkan kau nanti ke polisi...", lalu dijawab Terdakwa "Laporkan lah,, laporkan..", kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kirinya, dimana pada saat itu saksi merasakan kepala saksi menjadi pusing sehingga saksi memutuskan untuk pulang ke rumah dan meninggalkan anak saksi serta Terdakwa di warung biliyard tersebut, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi melihat anak saksi pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan saksi melihat di sekitar wajah anak saksi terdapat luka lebam akibat pukulan Terdakwa, selanjutnya akibat kejadian tersebut Saksi merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan ke Polres Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan saksi sehari-hari dikarenakan saksi harus menjalani perawatan (rawat inap / Opname) selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dikarenakan Tersangka tidak senang saat saksi hendak menarik anak saksi dari pegangan tangan Tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Anak David Sanjai Sitohang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak dan ibu Anak pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di sebuah warung bilyard Milik Monalisa Br. Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Ibu Kandung Anak Korban yang bernama Saksi Sonny Ria Hutasoit yaitu dengan cara memukul wajah Saksi Sonny Ria Hutasoit dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, dimana sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara menarik baju Anak Korban dengan tangan kanannya dan memukuli wajah serta kepala Anak Korban dan sesekali menghantukkan kepala Anak Korban ke meja bilyard hingga Anak Korban mengalami luka lebam di wajah dan kepala Anak Korban
 - Bahwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan kedua tangannya saja;
 - bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa disebabkan karena pada saat Anak Korban bermain bilyard secara tidak sengaja bola bilyard terjatuh dan mengenai kaki Terdakwa;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Anak Korban mengalami luka lecet dan pembengkakan pada wajah dan kepalanya dan Saksi Sonny Ria Hutasoit juga mengalami luka lebam dan pembengkakan pada bagian wajahnya serta terhalang untuk melakukan kegiatan saksi sehari-hari dikarenakan harus menjalani perawatan (opname) selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 345/VER/X/2020 yang dibuat, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA DINATA selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi, dengan Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan : pada Kepala dan Leher terdapat Pembengkakan dipipi kanan diameter tiga sentimeter, Pembengkakan dibibir atas bagian dalam diameter setengah sentimeter; dengan Kesimpulan : Pembengkakan tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wib di tempat Biliyard Monalisa Boru Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa kekerasan dan penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Saksi Sonny Ria Hutasoit dengan cara memukul wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali serta terhadap Anak Korban David Sanjai Sitohang dengan cara memukul wajah dan kepala Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak Korban David Sanjai Sitohang, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wib, Terdakwa datang ke tempat Biliyard Monalisa Boru Situmorang lalu ikut bermain biliyard, setelah selesai bermain satu plat lalu Terdakwa permissi untuk pulang, namun pada saat hendak pulang tersebut tiba-tiba Terdakwa terkejut karena kakinya terkena anak bola billiard yang saat itu dimainkan oleh Anak Korban David Sanjai Sitohang, seketika itu Terdakwa langsung marah dan emosi lalu menarik baju anak korban dan langsung memukul wajah anak korban berulang-ulang dengan tangan kanan nya secara mengepal, dimana saat itu anak korban menangis kemudian Terdakwa memegang baju belakang anak korban dan langsung mengangkat anak korban kemudian menjedutkan kepala anak korban ke meja biliyard dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukul wajah anak korban, tidak lama kemudian datang Saksi Sonny Ria Hutasoit selaku ibu anak korban lalu mendekati Terdakwa sambil berkata "Kau apain anak ku, ku laporkan polisi nanti kau..?", mendengar perkataan Saksi Sonny Ria Hutasoit tersebut, emosi Terdakwa pun semakin meluap lalu dengan posisi tangan kanan memegang baju anak korban Terdakwa mendekati Saksi Sonny Ria Hutasoit dan dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Sonny Ria Hutasoit sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu Saksi Sonny Ria Hutasoit memegang tangan anak korban sambil berkata "Lepaskan,, lepaskan,, lepaskan", hingga antara Terdakwa dan Saksi Sonny Ria Hutasoit terjadi tarik menarik tangan anak korban, kemudian datang beberapa warga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melepaskan Anak Korban kemudian dirinya pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dan Saksi Sonny Ria Hutasoit karena awalnya Anak Korban melempar bola biliyard hingga mengenai kaki Terdakwa, dan saat Terdakwa menyainya Anak Korban dijawab tidak sengaja, sehingga kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu memukul Anak Korban, selanjutnya datang Saksi Sonny Ria Hutasoit mencoba melerai, namun karena Terdakwa masih emosi hingga kemudian Terdakwa juga memukul wajah Saksi Sonny Ria Hutasoit sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak Korban David Sanjai Sitohang akibat perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak Korban David Sanjai Sitohang karena Terdakwa ingin melampiaskan emosi Terdakwa kepada Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak Korban David Sanjai Sitohang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak David Sanjai Sitohang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wib di tempat Biliyard Monalisa Boru Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa datang ke tempat Biliyard Monalisa Boru Situmorang lalu ikut bermain biliyard, setelah selesai bermain satu plat lalu Terdakwa permisi untuk pulang, namun pada saat hendak pulang tersebut tiba-tiba Terdakwa terkejut karena kakinya terkena anak bola biliyard yang saat itu dimainkan oleh Anak Korban David Sanjai Sitohang, seketika itu Terdakwa langsung marah dan emosi lalu menarik baju anak korban dan langsung memukul wajah anak korban berulang-ulang dengan tangan kanan nya secara mengepal, dimana saat itu anak korban menangis kemudian Terdakwa memegang baju belakang anak korban dan langsung mengangkat anak korban kemudian menjedutkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala anak korban ke meja bilyard dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukul wajah anak korban, tidak lama kemudian datang Saksi Sonny Ria Hutasoit selaku ibu anak korban lalu mendekati Terdakwa sambil berkata “Kau apain anak ku, ku laporkan polisi nanti kau..?”, mendengar perkataan Saksi Sonny Ria Hutasoit tersebut, emosi Terdakwa pun semakin meluap lalu dengan posisi tangan kanan memegang baju anak korban Terdakwa mendekati Saksi Sonny Ria Hutasoit dan dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Sonny Ria Hutasoit sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu Saksi Sonny Ria Hutasoit memegang tangan anak korban sambil berkata “Lepaskan,, lepaskan,, lepaskan”, hingga antara Terdakwa dan Saksi Sonny Ria Hutasoit terjadi tarik menarik tangan anak korban, kemudian datang beberapa warga meleraai Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melepaskan Anak Korban kemudian dirinya pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sonny Ria Hutasoit mengalami luka lebam, yaitu pembengkakan di pipi kanan diameter tiga sentimeter, pembengkakan bibir atas bagian dalam diameter setengah sentimeter diakibatkan oleh adanya akibat benturan dengan benda tumpul, yaitu tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Salmon Panjaitan Alias Opung**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menegaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan/ atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak David Sanjai Sitohang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 21.50 Wib di tempat Biliyard Monalisa Boru Situmorang yang terletak di Dusun Pekan Sei Birung Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalipah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa datang ke tempat Biliyard Monalisa Boru Situmorang lalu ikut bermain biliyard, setelah selesai bermain satu plat lalu Terdakwa permisi untuk pulang, namun pada saat hendak pulang tersebut tiba-tiba Terdakwa terkejut karena kakinya terkena anak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh



bola biliyard yang saat itu dimainkan oleh Anak Korban David Sanjai Sitohang, seketika itu Terdakwa langsung marah dan emosi lalu menarik baju anak korban dan langsung memukul wajah anak korban berulang-ulang dengan tangan kanan nya secara mengepal, dimana saat itu anak korban menangis kemudian Terdakwa memegang baju belakang anak korban dan langsung mengangkat anak korban kemudian menjedutkan kepala anak korban ke meja biliyard dengan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa memukul wajah anak korban, tidak lama kemudian datang Saksi Sonny Ria Hutasoit selaku ibu anak korban lalu mendekati Terdakwa sambil berkata "Kau apain anak ku, ku laporkan polisi nanti kau..?", mendengar perkataan Saksi Sonny Ria Hutasoit tersebut, emosi Terdakwa pun semakin meluap lalu dengan posisi tangan kanan memegang baju anak korban Terdakwa mendekati Saksi Sonny Ria Hutasoit dan dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Sonny Ria Hutasoit sebanyak 3 (tiga) kali, dimana saat itu Saksi Sonny Ria Hutasoit memegang tangan anak korban sambil berkata "Lepaskan,, lepaskan,, lepaskan", hingga antara Terdakwa dan Saksi Sonny Ria Hutasoit terjadi tarik menarik tangan anak korban, kemudian datang beberapa warga meleraai Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun melepaskan Anak Korban kemudian dirinya pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sonny Ria Hutasoit mengalami luka lebam, yaitu pembengkakan di pipi kanan diameter tiga sentimeter, pembengkakan dibibir atas bagian dalam diameter setengah sentimeter diakibatkan oleh adanya akibat benturan dengan benda tumpul, yaitu tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam agenda pemeriksaan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada Saksi Sonny Ria Hutasoit sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dan Saksi Sonny Ria Hutasoit karena awalnya Anak Korban melempar bola biliyard hingga mengenai kaki Terdakwa, dan saat Terdakwa menyainya Anak Korban dijawab tidak sengaja, sehingga kemudian Terdakwa menjadi emosi lalu memukul Anak Korban, selanjutnya datang Saksi Sonny Ria Hutasoit mencoba meleraai, namun karena Terdakwa masih emosi hingga kemudian Terdakwa juga memukul wajah Saksi Sonny Ria Hutasoit sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak Korban David Sanjai Sitohang karena Terdakwa ingin melampiaskan emosi Terdakwa kepada Saksi Sonny Ria Hutasoit dan Anak Korban David Sanjai Sitohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang didapat dari alat-alat bukti dan juga pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentangkanjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan lisannya menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian dan Penuntut Umum dalam tuntutananya telah melampirkan surat perdamaian tertanggal 10 Maret 2021 antara Saksi Sonny Ria Hutasoit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dirinya sendiri dan juga mewakili kepentingan anaknya bernama David Sanjai Sitohang selaku pihak pertama dengan keluarga Terdakwa yang diwakili oleh istri Terdakwa bernama Purnama Butar-Butar selaku pihak kedua yang pada pokoknya bahwa antara pihak pertama dengan pihak kedua telah terjadi perdamaian dan pihak kedua telah mengajukan perdamaian dan sekaligus permohonan maaf dengan ditandai penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai pengganti biaya perobatan;

Menimbang, bahwa dengan terciptanya perdamaian tersebut maka tercipta keadaan pemulihan dalam keadaan semula terhadap korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video penganiayaan, merupakan barang bukti yang menunjukkan tentang peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Saksi Korban telah berdamai dengan Terdakwa dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salmon Panjaitan Alias Opung Jait** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video penganiayaan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Srh



Lukman Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)